



## **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 188.44/0718 /KUM/2020**

#### **TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang:

- a. bahwa dengan memperhatikan Surat Bupati Balangan Nomor 130/059/Pem Perihal Usul Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 23 September 2020, Surat Ketua DPRD Kabupaten Balangan Nomor 171/453/DPRD-BLG/2020 Perihal Penyampaian Usul Pemberhentian antar-Waktu dan Pengganti antar-Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan tanggal 28 September 2020, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 171.3/23/DPRD-BLG/2020 tentang Usul Peresmian Pemberhentian Antarwaktu dan Pengganti Antarwaktu Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian Saudara H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam sebuah Keputusan Gubernur;
- c. bahwa Saudara M. Ifdali, S.Sos. dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Balangan 2 (dua), dinilai telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Berita Acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/13/DPRD-BLG/2020 tentang Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu dan Pengganti Antar Waktu Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2708/IN/DPP/IX/2020 Hal Persetujuan tanggal 15 September 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0682/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;


16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0750/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Peresmian Pemberhentian Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah memberhentikan dengan hormat Saudara: H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom. dari Partai Persatuan Pembangunan, dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Saudara: M. Ifdali, S.Sos. dari Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Oktober 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

  
RUDY RESNAWAN

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
6. Diektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalsel di Banjarmasin.
10. Plt. Bupati Balangan di Paringin.
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan di Paringin.
12. Ketua Pengadilan Negeri Balangan di Paringin.
13. Ketua KPU Kabupaten Balangan di Paringin.
14. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Balangan di Paringin.
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.